



PUTUSAN

Nomor 254 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REIN BENGKAL;**
Pangkat/NRP : Sertu/21120113390192;
Jabatan : Turminkat Urbinkar Ba/Ta Siminpers;
Kesatuan : Ajendam XVIII/Kasuari;
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang/28 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Perumahan BTN Arfai 2 Kabupaten Manokwari, Papua Barat;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 285 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perkosaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 285 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Manokwari Nomor: 353/89/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2017 atas nama Sdri. Atika, yang ditandatangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus;

- b. 2 (dua) lembar Surat Perdamaian antara Sdri. Atika dan Tersangka tertanggal 18 November 2017;
- c. 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan dari Sdri. Atika tertanggal 20 November 2017;
- d. Kuitansi pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani Sdri. Selvi di atas materai tertanggal 18 November 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk AS KNOW AS;
Dikembalikan kepada yang paling berhak;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 61-K/PM III-19/AD/V/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rein Bengkal, Sertu, NRP 21120113390192, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemerkosaan";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Manokwari Nomor: 353/89/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas nama Sdri. Atika, yang ditandatangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perdamaian antara Sdri. Atika dan Terdakwa tertanggal 18 November 2017;
- 3) 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan dari Sdri. Atika tertanggal 20 November 2017;
- 4) Kuitansi pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sdri. Selvi diatas materai tertanggal 18 November 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk AS KNOW AS;

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Atika);

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/61-K/PM III-19/AD/VII/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri III-19 Jayapura pada tanggal 31 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura pada tanggal 17 Juli 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer III-19 Jayapura) yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan “percobaan pemerkosaan” dalam Pasal 285 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer, telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa substansi dakwaan percobaan dalam Pasal 53 KUHP *in casu* yaitu “tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak dari pelaku”. Bahwa dalam putusan *judex facti in casu*, dinyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut, karena tidak terjadinya perbuatan *in casu* karena semata-mata kehendak Terdakwa sendiri;
 - *In casu* sesuai fakta persidangan terungkap fakta bahwa saat Terdakwa hendak menyetubuhi Saksi-1 Atika di ranjang tempat kontrakan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah berusaha untuk melepaskan celana Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha melawannya. Karena tidak berhasil, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melakukan *oral sex*. Pada saat Saksi-1 melakukan *oral sex* pada Terdakwa, Terdakwa telah berusaha pula untuk menyetubuhi Saksi-1 dengan cara berusaha melucuti celana Saksi-1, namun perbuatan/kehendak Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Saksi-1 berusaha melawan/menolaknya, dan setelah ada kesempatan Saksi-1 lari ke kamar mandi dengan alasan tertentu untuk menghindari keinginan Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat fakta-fakta tersebut, sudah terang dan jelas bahwa tidak terlaksananya perbuatan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-1 disebabkan karena perbuatan Saksi-1 yang terus melawan kepada Terdakwa, sehingga bukan karena kehendak Terdakwa yang mengurungkan kehendaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 61-K/PM III-19/AD/V/2018 tanggal 17 Juli 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa berdampak terhadap psikologis kehidupan Saksi-1 Atika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra kesatuan di mata masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dalam usia, masih mempunyai masa dinas yang cukup lama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura** tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 61-K/PM III-19/AD/V/2018 tanggal 17 Juli 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa REIN BENGKAL, Sertu, NRP 21120113390192** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Manokwari Nomor: 353/89/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas nama Sdri. Atika, yang ditandatangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus;
 - 2 (dua) lembar Surat Perdamaian antara Sdri. Atika dan Terdakwa tertanggal 18 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan dari Sdri. Atika tertanggal 20 November 2017;
 - Kuitansi pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani Sdri. Selvi di atas materai tertanggal 18 November 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk AS KNOW AS; Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Atika);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H., S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)